

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN UPAH JURU PARKIR DALAM PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2013

Kharismatus Sa'dia, Achmad Yasin
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
kharismatussadiyah@gmail.com, surahyasin@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 Tahun 2013 mengenai upah juru parkir dari perspektif hukum Islam. Fokus penelitian adalah melihat bagaimana ketentuan upah bagi juru parkir sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan akad kerja, keadilan dalam pemberian upah yang proporsional, serta perlindungan hak-hak pekerja dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan mengkaji Perbup tersebut berdasarkan literatur fiqh muamalah dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perbup No. 12 Tahun 2013 memberikan regulasi yang jelas terkait pengupahan juru parkir, terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam perspektif syariah, seperti kejelasan akad, keadilan upah yang proporsional, serta penerapan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya penyesuaian dalam regulasi lokal agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam hukum Islam, sehingga tercipta sistem pengupahan yang lebih adil dan sejalan dengan syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Retribusi, Upah Juru Parkir

Abstract

This research aims to analyze Regent Regulation (Perbup) no. 12 of 2013 concerning wages for parking attendants from an Islamic law perspective. The focus of the research is to see how the wage provisions for parking attendants are in accordance with sharia principles, especially related to work contracts, fairness in providing proportional wages, and the protection of workers' rights in Islam. The research method used is a descriptive analytical approach by examining the Regional Regulations based on muamalah fiqh literature and other sources of Islamic law. The research results show that although Perbup no. 12 of 2013 provides clear regulations regarding wages for parking attendants, there are several aspects that need to be reviewed further from a sharia perspective, such as clarity of contracts, fairness of proportional wages, as well as application of the principle of balancing rights and obligations between workers and employers. The implication of this study is the need for adjustments in local regulations to be more in line with the values of justice and benefit taught in Islamic law, so as to create a wage system that is fairer and in line with sharia.

Keyboard: Islamic Law, Retribution, Parking attendant wages

A. PENDAHULUAN

Secara alami, manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang saling bergantung untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Salah satu bentuk interaksi antara manusia adalah muamalah. Dalam *fiqh*, *muamalah* merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang membawa manfaat, dengan persetujuan kedua belah pihak¹. Contohnya meliputi jual beli, kerjasama, sewa menyewa, pinjam meminjam, serta kegiatan lain yang umumnya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat banyak persoalan yang tidak selaras dengan syariat Islam. Salah satunya adalah masih adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan muamalah, seperti dalam hal pembayaran upah bagi juru parkir.

Praktik juru parkir dalam Islam dapat digolongkan sebagai bentuk akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa jasa atau tenaga kerja. Dalam konteks ini, juru parkir menyediakan jasanya untuk menjaga dan mengatur kendaraan di area parkir, dan sebagai gantinya ia menerima upah atau komisi yang telah disepakati. Dalam islam perjanjian atau kerjasama seseorang atau lebih harus melaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dan sesuai dengan syariat islam. Pelayanan jasa parkir termasuk ke dalam retribusi jasa usaha, retribusi jasa usaha juru parkir adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan parkir yang disediakan di area tertentu. Dalam hal ini, pemerintah atau pihak yang mengelola fasilitas parkir menetapkan biaya retribusi bagi pengguna parkir dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pemeliharaan, pengelolaan area parkir, serta upah juru parkir yang bertugas. Juru parkir bertugas mengatur, menjaga, dan memastikan kelancaran parkir kendaraan, dan mereka menerima honorarium atau upah dari hasil retribusi yang dipungut. Pada dasarnya, retribusi jasa parkir merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada pemerintah daerah atau pengelola fasilitas untuk mendapatkan layanan parkir yang teratur dan aman. Selain itu, penetapan retribusi ini didasarkan pada regulasi yang berlaku untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat tanpa adanya yang dirugikan dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas layanan khusus yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Layanan ini bersifat spesifik dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan tertentu dari masyarakat². Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia berdampak pada peningkatan profesi juru parkir, oleh karena itu adanya retribusi yang dikenakan terhadap juru parkir sebagai bentuk pungutan telah menggunakan prasarana parkir juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan prasarana parkir yang nyaman dan dan aman bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No 12 tahun 2013 pengangkatan dan pemberhentian petugas parkir dilakukan sesuai kontrak kerja yakni 1 tahun. Dengan sistem bagi hasil 20% dari pendapatan harian dan juga honorarium bulanan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten³.

Berdasarkan penjelasan diatas, timbul permasalahan terkait pembagian hasil retribusi juru parkir yang mengalokasikan 20% untuk juru parkir dan 80% untuk

¹ Muslich, *Fiqh Muamalah*.

² “UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64.”

³ “Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 6 (4).”

pemerintah. Pembagian ini menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara kontribusi kerja juru parkir dan bagian yang mereka terima. Dalam praktiknya, juru parkir memikul beban kerja yang berat, seperti menjaga keamanan kendaraan, mengatur lalu lintas di area parkir, dan berinteraksi langsung dengan pengguna jasa, namun mereka hanya menerima 20% dari total retribusi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada motivasi kerja juru parkir yang merasa bahwa pendapatan yang mereka peroleh tidak sepadan dengan usaha yang telah mereka lakukan. Selain itu, kurangnya transparansi mengenai dasar penetapan persentase bagi hasil ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan terhadap pemerintah, yang menerima porsi sebesar 80%. Kesenjangan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan parkir, karena juru parkir mungkin merasa tidak dihargai secara layak. Oleh karena itu, evaluasi ulang terhadap kebijakan ini menjadi sangat penting untuk memastikan pembagian hasil yang lebih adil dan untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir.

Dalam Hukum Islam, konsep upah memiliki dimensi yang mendalam dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta moralitas. Dalam Islam, upah disebut dengan istilah *ujrah* atau *ijarah*, yang berarti kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah mereka lakukan. Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antara majikan dan pekerja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam ekonomi. Upah dalam Islam merupakan bentuk kompensasi yang adil dan layak bagi tenaga kerja. Menurut Al-Qur'an, upah terbagi menjadi dua jenis: upah dunia dan upah akhirat. Upah dunia merujuk pada imbalan materi yang diterima di kehidupan dunia, sedangkan upah akhirat berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang bekerja dengan baik⁴. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembayaran upah, di mana upah harus mencukupi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya.

Syarat sahnya upah dalam Islam meliputi beberapa aspek penting, *Pertama* yakni keberadaan akad. Upah harus didasarkan pada akad (perjanjian) yang jelas antara pihak pemberi kerja (*mu'jir*) dan pihak penerima kerja (*musta'jir*)⁵. *Kedua* kepastian manfaat; Manfaat dari pekerjaan harus jelas dan mudah dipahami oleh kedua pihak. *Ketiga* kejelasan *Ujrah*, Besaran upah harus dinyatakan secara jelas untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*). *Keempat* kelayakan upah, upah yang diberikan harus adil dan layak, sesuai dengan kontribusi dan produktivitas pekerja.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diangkat dari permasalahan tersebut yakni apakah ketentuan upah juru parkir dalam Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2013 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem upah yang diterapkan dalam pembagian hasil retribusi antara juru parkir dan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil upah juru parkir di Kota Jember, serta untuk mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan mengenai upah juru parkir yang diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) No. 12 Tahun 2013 dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah mekanisme penetapan upah dan sistem bagi hasil yang diterapkan telah sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam hal keadilan, keseimbangan, dan tidak adanya unsur riba atau *gharar* (ketidakpastian). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan adanya aspek-aspek yang kurang sesuai dengan hukum Islam,

⁴ Khotimah, *Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam Dan Barat*, 1:239–50.

⁵ Ghafur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*.

sehingga upah juru parkir dapat dikelola secara lebih baik dan mencerminkan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di tengah masyarakat atau di lokasi yang relevan⁶. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui observasi dan interaksi dengan subjek penelitian, yaitu para juru parkir dan pihak terkait dalam penerapan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2013 tentang ketentuan upah juru parkir. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap praktik kerja juru parkir di lapangan serta wawancara mendalam dengan juru parkir, pegawai pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang berperan dalam pengelolaan retribusi parkir.

Melalui metode ini, peneliti berupaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait implementasi kebijakan pengupahan serta persepsi para pekerja mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, peneliti juga mengkaji data-data yang diperoleh dengan menggunakan literatur hukum Islam, terutama *fiqh muamalah*, untuk menganalisis sejauh mana ketentuan upah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Data yang terkumpul kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan dibandingkan dengan norma-norma syariah, sehingga dapat diidentifikasi potensi ketidaksesuaian serta implikasinya terhadap kesejahteraan para juru parkir.

C. Temuan Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dan observasi dalam penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Upah Juru Parkir dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2013, data yang telah diproses oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hal peraturan yang mengatur mengenai penarikan retribusi parkir di Daerah Jember peneliti menemukan bahwa sebelumnya peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun, kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini ada dua perundang-undangan yang dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam hierarki perundang-undangan Peraturan daerah kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati. Oleh karena itu Perda harus dipatuhi dan adanya PERBUP tidak boleh bertentangan dengan Perda tersebut, jika sudah ada Perda yang mengatur maka Perbup hanya dapat digunakan untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis dan implementatif dari Perda tersebut. Penggunaan PERBUP yang bertentangan atau mengesampingkan ketentuan dalam Perda dapat dianggap melanggar asas hukum, dan PERBUP tersebut berpotensi dibatalkan. Oleh karena itu, penting agar setiap PERBUP yang diterbitkan merujuk dan konsisten dengan Perda yang ada, guna memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan menghindari konflik regulasi di tingkat daerah.

Kepala UPTD parkir menyatakan:

“Jadi kan perbup yang dulu merupakan penjelasan untuk perda yang dulu. Nah sekarang kan sudah dicabut dan diganti perda yang baru no 1 tahun 2024, maka

⁶ Abuzar, *Metode Penelitian Survey*, 15.

perbup nya yang lama tidak bisa dipakai. Oleh sebab itu, nanti akan ada banyak kebijakan baru. Kebijakan baru yang belum ada landasan hukumnya. Walaupun saya pastikan tidak menyalahkan peraturan. Sementara ini memakai SOP”⁷.

Maka berdasarkan hal diatas serta berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bachtiar selaku Kepala UPTD Parkir DISHUB bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 12 tahun 2013 adalah penjelasan dari Perda yang dulu, kemudian semenjak dikeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 maka Peraturan Bupati Jember Nomor 12 tahun 2013 tidak dipakai. Dampak dari hal tersebut muncul kebijakan baru yang belum ada landasan hukumnya tetapi tidak menyalahi peraturan dan sementara mengikuti SOP DISHUB Parkir Keputusan Pemerintah Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 yang mengatur fasilitas parkir untuk umum dengan menunggu Perbup yang baru dibuat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 60, pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai objek retribusi jasa umum. Subjek retribusinya mencakup setiap pihak yang memanfaatkan layanan umum yang disediakan oleh pemerintah, baik individu maupun badan usaha. Sedangkan wajib retribusi adalah individu atau badan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan membayar retribusi untuk layanan Jasa Umum⁸. Ini berarti bahwa siapa pun yang menggunakan atau menikmati jasa tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku, berkewajiban membayar biaya retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian detail rincian objek retribusi diatur dalam PERBUP.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merujuk pada penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Penyediaan layanan parkir ini meliputi beberapa aspek, yaitu penyediaan tempat atau lokasi parkir yang memadai, pelayanan oleh petugas parkir yang bertugas mengatur dan menjaga keamanan kendaraan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Semua elemen ini bertujuan untuk memastikan layanan parkir berjalan dengan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir tersebut.

“Justru masyarakat ingin parkir berlangganan diaktifkan kembali. Dikarenakan misal sehari parkir 5 kali kan ya 20 ribu. Sedangkan jika pakai parkir berlangganan setahun hanya 40 ribu. Dan itu pasti dan telah diatur dalam UU. Jika masyarakat banyak yang komplain, bisa jadi parkir berlangganan diaktifkan kembali” ungkap Mukhlis pekerja juru parkir baru⁹.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyediaan pelayanan parkir yang disediakan pemerintah meliputi parkir harian dan parkir berlangganan dan dampak dari adanya Perda yang baru maka peraturannya diubah yakni pelayanan parkir berlangganan dihapuskan. Tetapi jika terdapat masyarakat yang parkir berlangganannya masih aktif dan dibuktikan dengan stiker maka tidak dikenakan biaya retribusi. Kemudian penyediaan layanan parkir termasuk adanya juru parkir, di Jember juru parkir terdapat dua macam yakni:

⁷ Bachtiar, Wawancara Kepala UPTD Parkir.

⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”

⁹ Mukhlis, Wawancara Juru Parkir.

1. Juru parkir NK adalah juru parkir yang memiliki SK (Surat Keterangan Kerja) dan memiliki jaminan pada upahnya setiap bulannya atau bisa disebut sebagai juru parkir tetap atau pegawai juru parkir tetap.
2. Juru parkir non-NK adalah juru parkir yang tidak memiliki SK dan masanya sebagai juru parkir kontrak, jadi juru parkir tersebut memperbarui masa kerja kontraknya setiap tahunnya. Kemudian upah yang didapat hanya dari pendapatan penghasilan parkir dan tidak mendapatkan jaminan upah setiap bulannya. Atau yang dapat dikenal sebagai pekerja kontrak.

Detail sebagian pengaturan mengenai juru parkir dijelaskan dalam SOP DISHUB, yakni¹⁰ :

1. Juru parkir adalah petugas dengan perjanjian kerja yang mendapatkan honorarium, persentase pungutan retribusi pelayanan parkir harian, jaminan sosial tenaga kerja, seragam dan alat perlengkapan.
2. Juru parkir pada saat bertugas diwajibkan memakai atribut dengan kartu tanda pengenal dan surat tugas juru parkir.
3. Jam pelayanan operasional petugas parkir adalah mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dengan terbagi menjadi beberapa shift
4. Hasil pungutan retribusi dialokasikan antara pemerintah daerah dengan juru parkir sebesar 80% berbanding 20%.
5. Pembayaran retribusi parkir harian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai dan non tunai melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standar*).
6. Adanya pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada juru parkir mengenai tata cara perparkiran, keselamatan dan keamanan lalu lintas oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan instansi terkait.

Berdasarkan wawancara beberapa pihak di lapangan mengenai hal diatas, bahwa terdapat dua macam petugas parkir yakni juru parkir NK (Nomor Kendali) yang sudah pengangkatan dengan SK dan juga juru parkir Non-NK (Nomor Kendali), dengan dikeluarkan Perda baru menyebabkan banyaknya juru parkir liar yang bergabung oleh Dishub belum bisa diberi Nomor Kendali, karena untuk hal tersebut masih menunggu dikeluarkannya Perbup yang baru. Adapun dalam hal penggunaan E-Parkir, bahwasanya pemerintah Jember membiasakan untuk pembayaran melalui QRIS, berikut beberapa keuntungan pembayaran E-Parkir:

1. Pemerintah tidak perlu mencetak atau menyediakan karcis
2. Memudahkan secara administrasi dan pelaporan
3. Solusi mengatasi kebocoran retribusi daerah

Hasil wawancara dengan Bachtiar selaku Kepala UPTD, ia mengatakan bahwa “Di Bulan April dan Mei 2024 sebenarnya menekankan penggunaan karcis. Harapannya agar juru parkir menekankan pembayaran QRIS. Permasalahannya kan tidak semua juru parkir memiliki kartu QR, dikarenakan masih ada juru parkir kontrak yang asal muasalnya dari juru parkir liar. Kemudian diajak bergabung kemudian resmi. Namun belum dikontrak karena mekanismenya diatur didalam PERBUP JEMBER. Saat ini masih dalam masa pengerjaan PERBUP. Karena secara teknisnya diatur dalam PERBUP. apabila perbup yang mengatur segala kebijakan e-parkir sudah diresmikan maka dishub dapat memberikan kontrak kepada juru parkir. Jika sudah diresmikan maka bisa diberikan kartu QR”.¹¹ Jadi, penekanan pembayaran QRIS ditekankan agar mereka

¹⁰ Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, “Petunjuk Pelaksanaan Tugas Administrasi dan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.”

¹¹ Bachtiar, Wawancara Kepala UPTD Parkir.

terbiasa ketika mekanismenya sudah ditentukan dalam PERBUP Jember. Sedangkan menurut pihak juru parkir mengenai penggunaan E-Parkir dinilai kurang efisien karena menyebabkan macet, terkendala jaringan, dan kurangnya masyarakat yang melek akan elektronik terutama penggunaan QRIS. Tetapi dalam hal positifnya penggunaan E-Parkir dinilai membantu dalam hal pelaporan, karena berbeda dengan pembayaran tunai juru parkir perlu setor ke pemerintah sedangkan untuk E-Parkir pembayarannya langsung masuk ke Bank Atau Instansi keuangan yang bekerjasama dengan Pemerintah.

Kedua, untuk hasil pungutan retribusi pelayanan parkir sesuai dengan SOP DISHUB bahwa bagi hasil antara pemerintah dengan juru parkir sebesar 80% berbanding 20%, yang disetorkan ke kas umum daerah dalam waktu satu kali sehari setiap hari kerja. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa juru parkir mengenai bagi hasil tersebut dinilai tidak sesuai dengan pendapat juru parkir, karena ketika kondisi sepi konsumen parkir merek tetap menyetorkan meskipun penghasilannya minus. Bagi juru parkir yang sudah NK selain mendapat upah dari bagi hasil juga mendapatkan honorarium tiap bulan dari pemerintah yakni 750.000 (masa kerja 1 sampai 5 tahun), 950.000 (masa kerja 5 sampai 10 tahun) dan 1.250.000 (masa kerja diatas 15 tahun)¹².

Sedangkan untuk Non NK hanya mendapatkan dari hasil parkir saja. Menurut Kepala UPTD dikarenakan peraturan mengenai retribusi parkir masih dalam masa transisi dan kadang terdapat juru parkir yang tidak setor maka dishub membuat kebijakan dengan target yang harus didapatkan setiap juru parkir setiap harinya, apabila jika ada lebih atau kurangnya maka menjadi tanggung jawab juru parkir, asalkan sudah memenuhi target.

Praktik juru parkir tersebut dalam Islam termasuk dalam akad *ijarah* yang juga dikenal sebagai sewa-menyewa atau upah-mengupah. Akad *ijarah* memiliki kesamaan dengan akad jual beli, perbedaannya terletak pada sifatnya yang temporal, sementara jual beli bersifat permanen dengan memindahkan kepemilikan barang. Praktik parkir ini termasuk dalam akad *ijarah*, yang berarti suatu akad sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan.

Definisi Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau ganti. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijarah* secara bahasa dapat diartikan sebagai *ba'i al-manfa'ah* yang disebut juga jual beli manfaat¹³. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dengan imbalan penggantian¹⁴. Menurut Amir Syarifuddin, *al-Ijarah* diartikan sebagai akad atau transaksi yang melibatkan pemberian manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika objek transaksi tersebut berupa manfaat atau jasa dari suatu benda, maka disebut *ijarah al-'ain*, seperti sewa rumah untuk ditempati. Namun, jika objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga kerja seseorang, maka disebut *ijarah al-Dzimmah*¹⁵ seperti memberikan upah kepada juru parkir. Meskipun objeknya berbeda, kedua jenis transaksi ini dalam konteks *fiqh* tetap disebut sebagai *ijarah*. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang

¹² Mukhlis, Wawancara Juru Parkir.

¹³ Al-Zuhaili dan Al-Kattani, *Terjemah Fiqhul Islam Wa adillathuhu Juz 5*, 385.

¹⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 117.

¹⁵ Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, 26.

berkaitan dengan pemberian manfaat dengan imbalan tertentu. Oleh karena itu, objek ijarah adalah manfaat dari barang atau jasa, bukan barang itu sendiri.

Dalam *fiqih*, akad ijarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah sewa-menyewa dan ijarah sewa tenaga atau upah. Pada ijarah sewa-menyewa, objeknya umumnya adalah barang, dengan transaksi yang berkaitan dengan manfaat barang yang disewakan, sementara pada ijarah sewa jasa, transaksi berfokus pada jasa atau tenaga yang dimanfaatkan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan akad sewa-menyewa barang atau pembayaran upah atas jasa dalam jangka waktu tertentu, yang berhubungan dengan transaksi sewa atau pembayaran upah.

Para ulama sepakat mengenai hukum ijarah adalah diperbolehkan oleh syara' selama akad tersebut memenuhi hukum syariat. Adapun dasar hukum diperbolehkannya ijarah terdapat dalam al-Quran Surah al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah dia bekerja. Sesungguhnya, orang yang paling baik untuk engkau pekerjakaan adalah yang kuat dan dapat dipercaya¹⁶."*

Berdasarkan teks Al-Qur'an tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum ijarah diperbolehkan dalam Islam, selama pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Ijarah disyariatkan dengan tujuan untuk memudahkan umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja, sementara orang lain memiliki tenaga dan membutuhkan uang. Melalui ijarah, keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing, menciptakan manfaat bagi keduanya. Begitu pula dengan praktik juru parkir, di mana terjadi kerjasama antara pemerintah yang memiliki lahan parkir namun membutuhkan juru parkir untuk mengatur dan mengawasi langsung operasional parkir di lokasi tersebut.

Macam-macam ijarah dibedakan berdasarkan objeknya, yaitu ada dua jenis: ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan.

1. Ijarah atas manfaat, yaitu ijarah yang objeknya adalah manfaat, yang umumnya terjadi dalam transaksi sewa-menyewa barang. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan menerima imbalan dari penyewa. Contohnya seperti sewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Ijarah jenis ini disebut ijarah al-kira' atau sewa-menyewa, dengan pengambilan manfaat yang diperbolehkan menurut syara'¹⁷.
2. Ijarah atas pekerjaan, yaitu ijarah yang dilakukan dengan cara menyewa seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ijarah ini disebut sebagai pengupahan. Menurut para ulama, hukumnya diperbolehkan jika jenis pekerjaan yang dilakukan jelas, seperti juru parkir, buruh bangunan, buruh pabrik, dan lain sebagainya¹⁸.

Akad ijarah pada praktek juru parkir termasuk ke dalam ijarah yang atas pekerjaan yakni dengan cara memberi pekerjaan kepada seseorang. Ijarah seperti ini bersifat pribadi dan berserikat. Jika orang yang dipekerjakan adalah individu, maka semua pekerjaan yang dilakukannya menjadi tanggung jawab pribadinya. Adapun mengenai rukun dan syarat ijarah sebagai berikut:

Rukun Ijarah

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁷ Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 184.

¹⁸ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236.

1. Aqid (orang yang berakad)

Dalam ijarah, terdapat dua pihak, yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah pihak yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah pihak yang menerima upah dan melaksanakan suatu pekerjaan. Kedua pihak, baik mu'jir maupun musta'jir, harus memenuhi syarat yaitu berakal, baligh, dan saling ridha. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai mu'jir, sementara juru parkir berperan sebagai musta'jir yang menerima upah¹⁹.

Syarat bagi kedua belah pihak harus terpenuhi, yaitu berakal, baligh, dan saling ridha. Hal ini berarti pemerintah dan juru parkir harus setuju secara sadar atas kontrak kerja tersebut tanpa adanya paksaan.

2. Akad atau Ijab qabul

Dalam suatu akad ungkapan persetujuan kerjasama antara kedua belah pihak disebut sighat, dan sighat terdiri dari ijab dan qabul. Pengucapan tersebut harus menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami sebagai bentuk persetujuan terjadinya akad kerjasama. Berdasarkan pengamatan akad ijarah antara juru parkir dan pemerintah peneliti tidak mendapati adanya unsur paksaan, sehingga sesuai dengan hukum Islam mengenai akad ijarah.

3. Ujrah

Ujrah atau upah adalah imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang sesuai dengan perintah yang diberikan, dan upah tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan jumlah yang jelas dan telah disetujui sebelumnya²⁰. Hasil pungutan retribusi yang dialokasikan antara pemerintah daerah dan juru parkir sebesar 80% berbanding 20% mencerminkan rukun ijarah terkait ujrah (upah). Dalam kontrak ini, *ujrah* adalah bagian hasil retribusi yang diterima juru parkir sesuai kesepakatan awal, yaitu 20% dari total pendapatan parkir.

Bagi juru parkir yang sudah NK selain mendapat upah dari bagi hasil juga mendapatkan honorarium tiap bulan dari pemerintah yakni 750.000 (masa kerja 1 sampai 5 tahun), 950.000 (masa kerja 5 sampai 10 tahun) dan 1.250.000 (masa kerja diatas 15 tahun)²¹. Sedangkan bagi juru parkir Non-NK upah diperoleh dari pendapatan harian. Persentase ini sudah disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dimulai, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam mengenai kejelasan dan kepastian jumlah upah

4. Manfaat

Manfaat baik dari objek yang disewakan maupun dari orang yang bekerja, harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar tidak menimbulkan ketidaktahuan yang menimbulkan sengketa²². Adapun manfaat dari implementasi akad ijarah terhadap kerjasama juru parkir dan pemerintah adalah manfaat dari lahan parkir itu sendiri yang digunakan dan dikelola demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan manfaat untuk orang yang bekerja yakni juru parkir mendapatkan gaji tetap atau bagi hasil dari retribusi parkir. Mengenai syarat upah mengupah sebagai berikut:

- a. Kejelasan mengenai jenis pekerjaan. Bahwa ketika menyewa seseorang untuk bekerja diperlukan kejelasan agar tidak terjadi kesalah atau pertentangan. Berdasarkan permasalahan diatas jenis pekerjaan yang disewa adalah juru parkir.

¹⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.

²⁰ Rawwas, *Qal, Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*.

²¹ Mukhlis, Wawancara Juru Parkir.

²² Sahrani dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, 170.

- b. Penjelasan mengenai waktu kerja menunjukkan bahwa batasan waktu kerja sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan.
- c. Tidak diperbolehkan menyewa untuk pekerjaan yang merupakan kewajiban bagi seorang individu, seperti menyewa orang untuk melaksanakan sholat.
- d. orang yang dipekerjakan tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari manfaat yang ia hasilkan selama bekerja, kecuali jika telah disepakati sebelumnya. Misalnya, seseorang yang disewa untuk menggiling gandum tidak boleh mengambil sebagian hasilnya, seperti tepung atau bubuk gandum, untuk dirinya sendiri, karena hasil pekerjaan itu adalah hak pihak yang menyewa²³.

Rukun ijarah yang meliputi aqid, akad (ijab qabul), ujah, dan manfaat telah berkorelasi dengan baik dalam sistem hukum Islam dan praktik kontrak kerja juru parkir. Pemerintah sebagai *mu'jir* dan juru parkir sebagai *musta'jir* menjalin kerjasama melalui akad yang jelas dan sukarela, tanpa paksaan. Upah yang disepakati transparan, dan manfaat kerja, baik bagi pemerintah maupun juru parkir, jelas dan sesuai dengan ketentuan. Kontrak kerja ini, dengan demikian, mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam ijarah yang memastikan keadilan, kejelasan, dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Syarat-Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat Ijarah²⁴ yakni:

1. Syarat yang berkaitan dengan akidah adalah kedua belah pihak haruslah orang yang berakal dan baligh. Maka tidak sah akadnya apabila salah satu atau keduanya orang gila atau anak kecil. dalam hal ini juru parkir adalah orang yang dewasa.
2. Manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui.
3. Objek *al-ijarah* dapat digunakan secara langsung dan tidak cacat.
4. Dijadikan objek adalah suatu yang dibolehkan oleh syara'.
5. Upah yang diberikan harus jelas di awal kesepakatan agar tidak terjadi sengketa.

Jika dilihat berdasarkan rukun syarat ijarah di atas, kerjasama antara pemerintah dengan juru parkir di Jember sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah yang ditetapkan oleh *syara'*. Dalam konsep hukum islam kerjasama upah mengupah harus beradarkan prinsip keadilan, Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan upah yang diberikan sesuai dengan usaha dan manfaat yang diberikan oleh pekerja. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya memberikan upah pekerja dengan layak dan tepat waktu, jika permasalahan hal pengupahan yang dianggap tidak berdasarkan keadilan terutama juru parkir Non NK yang tidak mendapatkan honorarium bulanan karena berhubungan dengan pembayaran retribusi yang disepakati yakni 20% juru parkir dan 80% pemerintah. Dalam hal pengupahan berbeda dengan gaji yang relatif tetap, sedangkan untuk upah dipengaruhi dengan banyaknya atau tidak pengunjung yang membayar parkir. Hal ini tidak sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

²³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 205.

²⁴ Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*.

Artinya: “Al-Abbas bin Al-Walid Al-Dimashqi menceritakan kepada kami, Wahb bin Saeed bin Atiya Al-Salami menceritakan kepada kami, Abdul-Rahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami melalui ayahnya, yang mendengar dari Abdullah bin Umar, yang berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering²⁵.”

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa sebelum pekerja mulai bekerja, seharusnya sudah jelas terlebih dahulu mengenai upah yang akan diterima oleh pekerja, karena sesungguhnya mereka bekerja berhak atas upahnya sebagai imbalan telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam masalah upah juru parkir yang diperoleh melalui sistem bagi hasil dari pembayaran retribusi harian, muncul ketidakpastian terkait jumlah upah yang diterima. Hal ini disebabkan karena besaran upah sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung, sementara tarif retribusi yang diterapkan tetap. Akibatnya, pendapatan juru parkir menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dan ketidakpuasan, terutama jika pengunjung minim tetapi tanggung jawab dan usaha yang dilakukan tetap besar.

Konsep adil dalam hal pengupahan yakni kewajiban memberikan upah kepada para pekerja dengan tujuan agar mereka hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Makna adil dalam konteks upah dapat diartikan sebagai upah yang jelas dan transparan dengan jaminan kejelasan akad didukung oleh komitmen untuk memenuhi kewajiban para pihak, yakni pekerja berkewajiban menjalankan tugasnya dan penyewa pekerja membayar upah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan karena Allah dan jadilah saksi-saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkanmu pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kalian lakukan.”²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa prinsip utama keadilan berkaitan dengan kejelasan akad dan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan. Jika berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah:

إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوْلَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُرُوا لَهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

Artinya: “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah tanggung jawabmu. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki saudara di bawah tanggung jawabnya, hendaklah memberinya makan seperti yang ia makan sendiri dan memberi pakaian seperti yang ia pakai sendiri. Jangan membebani mereka dengan tugas yang terlalu berat, dan jika kamu memberi mereka tugas yang berat, maka hendaklah kamu membantu mereka (dalam melaksanakannya).” (HR. Muslim). (Muslim bin

²⁵ al-Qazwini, Sunan Ibn Majah Hadist 2434.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim* (Vol. 3, Kitab Al-Birr wa al-Shilah, Hadits No. 3140).

Dalam hadis tersebut dijelaskan upah yang layak dilihat dari tiga aspek yakni pangan, sandang dan papan. Konsep upah tersebut memperhatikan kepentingan pekerja dan pemerintah. Jadi terdapat keadilan yang seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya, kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemerintah membutuhkan juru parkir untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menitipkan kendaraan, serta mengelola retribusi sebagai sumber pemasukan kas daerah. Di sisi lain, juru parkir membutuhkan upah dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian upah kepada juru parkir telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. karena sebelum kewajiban dilaksanakan, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai sistem bagi hasil. Namun, dari sisi keadilan, upah yang diterima juru parkir berdasarkan sistem bagi hasil dari pembayaran retribusi memerlukan kajian ulang, khususnya dalam menilai kelayakan upah yang diterima. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa upah yang diberikan sesuai dengan standar yang adil dan memadai bagi para juru parkir. retribusi perlu dilakukan pengkajian ulang dengan melihat aspek kelayakan upah yang didapat.

Analisis syarat ijarah dan kontrak kerja juru parkir ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam terpenuhi, meski ada potensi ketidakadilan dalam sistem bagi hasil. Kedua pihak, pemerintah dan juru parkir, memenuhi syarat aqid yang berakal dan baligh. Manfaat pekerjaan jelas, yaitu mengatur dan menjaga parkir, serta objek kerja berupa layanan parkir dapat dijalankan tanpa hambatan. Pekerjaan juru parkir juga dibolehkan oleh syariat, karena memberi manfaat bagi masyarakat. Upah disepakati melalui bagi hasil 20-80%, namun ketidakpastian jumlah pengunjung berisiko mengurangi kesejahteraan juru parkir, mengingat pendapatan mereka bergantung pada jumlah retribusi yang terkumpul.

Hadis terkait kejelasan dan ketepatan upah mengingatkan pentingnya memastikan hak upah yang layak dan waktu pembayarannya. Idealnya, pekerja mendapatkan upah dengan kepastian jumlah dan ketepatan waktu sesuai dengan jerih payah mereka, yang dipertegas dalam hadis Rasulullah Saw yang menginstruksikan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering.

Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah ayat 8 menganjurkan umat Islam untuk bertindak adil, termasuk dalam hal upah. Keadilan ini tercapai bila kedua belah pihak berkomitmen atas hak dan kewajibannya, yakni pemerintah menyediakan sistem upah yang memadai bagi juru parkir dan juru parkir melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dalam konteks ini, kajian ulang tentang besaran upah juru parkir menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan mereka, terutama karena pendapatan mereka sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti jumlah pengunjung. Kontrak kerja ini telah memenuhi syarat dan rukun ijarah dalam hukum Islam, tetapi dari aspek keadilan, sistem bagi hasil pada pengupahan juru parkir sebaiknya dikaji ulang. Dengan demikian, pemerintah perlu meninjau kelayakan upah yang diterima agar tetap sesuai dengan standar keadilan dalam Islam, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk pemasukan daerah dan kesejahteraan juru parkir.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kaji tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Upah Juru Parkir dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013”, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil temuan dan pembahasan mengenai ketentuan upah juru parkir dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 Tahun 2013, beberapa poin penting dapat disimpulkan. Pertama, terdapat tumpang tindih peraturan antara Perbup No. 12 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024, yang mengakibatkan perubahan regulasi terkait retribusi parkir. Hal ini mempengaruhi tata kelola retribusi parkir dan upah juru parkir, di mana sistem bagi hasil mengalokasikan 80% untuk pemerintah dan 20% untuk juru parkir.

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini dirasa tidak adil oleh juru parkir, terutama bagi mereka yang berstatus non-NK, yang hanya mendapatkan upah dari pendapatan harian parkir tanpa honorarium bulanan. Kesenjangan ini berdampak pada ketidakpuasan pekerja, mengingat tanggung jawab besar yang mereka pikul, termasuk menjaga keamanan kendaraan dan mengatur lalu lintas. Juru parkir juga mengeluhkan ketidakpastian pendapatan akibat variabilitas jumlah pengguna jasa parkir.

Kedua, dari perspektif Hukum Islam, kerjasama antara pemerintah dan juru parkir termasuk dalam akad ijarah, yang mengatur hubungan kerja dengan kompensasi tertentu. Meskipun praktik pengupahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, pembagian upah yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Konsep keadilan dalam Islam menekankan pentingnya upah yang memadai, jelas, dan sesuai dengan kontribusi pekerja, yang dalam kasus ini perlu dikaji ulang untuk memastikan keseimbangan antara hak pekerja dan keuntungan pemerintah.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pengupahan juru parkir sangat diperlukan agar sistem pengupahan lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, sehingga tercipta kesejahteraan bagi para juru parkir dan kepercayaan yang lebih baik dalam pengelolaan retribusi parkir di Jember.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abuzar, Asra. *Metode Penelitian Survey*. Bogor: IN Media, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Terjemah Fiqhul Islam Wa adillathuhu Juz 5*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Bachtiar, Ahmad. Wawancara Kepala UPTD Parkir, Mei 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro, 2010.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. “Petunjuk Pelaksanaan Tugas Administrasi dan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Kabupaten Jember,” 2022.
- Ghafur, A. Ruslan. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Muhammad Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khotimah, Husnul. *Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam Dan Barat*. 3 ed. Vol. 1. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2021.

- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mukhlis. Wawancara Juru Parkir, Mei 2024.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- “Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” t.t.
- Qazwini, Muhammad Ibnu Majah al-. *Sunan Ibn Majah Hadist 2434*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Rawwas, Muhammad. *Qal, Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971.
- Sahrani, Sohari, dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- “Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 6 (4),” 12 Februari 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Cetakan II. Jakarta: Kencana, 2003.
- “UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64,” t.t.